



Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi *Covid-19*

Theresia Louize Pesulima¹, Yosia Hetharie^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: josephushetharie@gmail.com

Info Artikel

Keywords:
Legal Protection;
Health Workers;
Covid-19.

Kata Kunci:
Perlindungan
Hukum; Pekerja
Kesehatan; Covid-19.

Abstract

Indonesia is entering a critical period of the Covid-19 pandemic. Health workers are a profession that is in the vanguard and fight directly against Covid-19. Under these conditions, sometimes health workers have to sacrifice their lives to protect the public from the spread of the Covid-19 pandemic. From the results of the discussion, it can be concluded that the legal protection of the workforce safety of health workers due to the Covid-19 pandemic has not been implemented properly as mandated in the legislation. In the implementation of the rights of health workers during the Covid-19 pandemic still neglected and have not been fulfilled. Therefore, the role and responsibilities of the global government are needed to fulfill the rights of health workers as the frontline in handling the spread of Covid-19 in Indonesia.

Abstrak

Indonesia memasuki masa kritis pandemi Covid-19. Tenaga kesehatan adalah profesi yang ada di barisan depan dan bertarung langsung melawan Covid-19. Dalam kondisi ini, kadang-kadang petugas kesehatan harus mengorbankan hidup mereka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19. Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum keselamatan tenaga kerja tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam amanat undang-undang, dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah global diperlukan untuk memenuhi hak-hak pekerja kesehatan sebagai garis depan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia sedang memasuki masa kritis pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* pada tanggal 26 Mei 2020, dari 216 negara yang terkonfirmasi 5.370.375 orang dan yang

meninggal 344.454. Sedangkan untuk wilayah Indonesia, terdapat 23.165 kasus positif *Covid-19* yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1.418 orang.¹ Data ini tentu saja memperlihatkan fakta bahwa penyebaran *Covid-19* sangat agresif, dalam masa kritis pandemi *Covid-19*, tenaga kesehatan merupakan profesi yang berada di garda depan dan bertempur langsung berhadapan dengan *Covid-19*. Dalam kondisi seperti ini, adakalanya tenaga kesehatan harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 6 April 2020, terdapat 24 Dokter (6 diantaranya adalah Dokter Gigi) yang gugur di tengah pandemi *Covid-19*. Sedangkan berdasarkan data per tanggal 8 Mei 2020 yang dirilis oleh Persatuan perawat Nasional Indonesia (PPNI), angka terpapar *Covid-19* para tenaga kesehatan (perawat) terus bertambah. Angka Orang Dalam Pemantauan (ODP) 596 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 48 orang, Orang Tanpa gejala (OTG) 97 orang, Positif 53 orang, dan meninggal 19 orang.² Hal ini tentu merupakan sebuah ironi yang perlu menjadi perhatian bahwa tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga administrasi rumah sakit perlu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Tenaga kesehatan rela mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan bahkan mengorbankan nyawanya dan keluarganya demi menanggulangi penyebaran *Covid-19*. Profesi tenaga kesehatan adalah sebuah profesi yang mulia dan pada profesi tersebut semakin terejawantahkan di tengah krisis pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi *Covid-19*.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³ Bahan hukum yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dikaji.

C. PEMBAHASAN

1. Penyakit Corona Virus Diseases tahun 2019 (*Covid-19*)

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok.⁴ Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru.⁵ Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu

¹ Covid19.go.id. Data Sebaran, (Diakses tanggal 6 Maret 2020).

² Merdeka.com/Data PPNI: Perawat Meninggal Akibat *Covid-19*, (Diakses tanggal 6 Maret 2020).

³ Soekanto S, dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 13 – 14.

⁴ Heldavidson, First *Covid-19* case happened in November, China government records show – report2020, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>. (Diakses tanggal 6 Maret 2020)

⁵ *Ibid.*,

jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.⁶

Diketahui DNA dari virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (*wet market*) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga kesegarannya ada yang dipotong langsung di pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dan manusia.⁷

Dari sini seharusnya kesadaran kita terbentuk, bahwa virus sebagai makhluk yang tak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup. Penyebarannya pun bukan hanya antar satu jenis makhluk hidup seperti hewan ke hewan atau manusia ke manusia tetapi lebih dari itu penyebarannya berlangsung dari hewan ke manusia.⁸ Tentunya kita perlu mengambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang berasal dari hewan (*zoonosis*) tanpa harus menjauhi dan memusnahkan hewan dari muka bumi.

2. Tenaga Kesehatan Sebagai Garda Terdepan Penanganan Covid-19

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Saat ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien positif infeksi virus corona atau Covid-19. Namun, inilah yang membuat mereka menjadi kelompok yang juga rentan tertular. Disebut sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 karena tenaga kesehatan langsung berhadapan dengan pasien terpapar Covid-19. Di sini, tenaga kesehatan sangat rentan terhadap jumlah atau dosis virus yang masuk ke dalam tubuh ketika mereka berhadapan dengan pasien positif.

Maka dari itu, tenaga kesehatan penting untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap apabila berhadapan dengan pasien yang terkait Covid-19, khususnya mereka yang berada dalam ruang isolasi. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan serta memberikan pelatihan yang lebih, terkait penanganan virus corona bagi tenaga kesehatan serta petugas rumah sakit. Karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien.

⁶ NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, [virushttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm](https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm) (Diakses pada 6 Maret 2020).

⁷ Rachael D'amore, *Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?*, 2020, diakses dari <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/>. (Diakses pada 6 Maret 2020)

⁸ CDC (Centers for Disease Control and Prevention), *One Health*, diakses dari <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>. (Diakses pada 6 Maret 2020)

3. Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput dari perhatian, padahal sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 memiliki resiko kriminal dan kematian.

Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri (APD). Padahal, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD.

Merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- 2) Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
- 3) Menerima imbalan jasa;
- 4) Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- 5) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- 6) Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun saat pandemic Covid-19 ini, banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal.

Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas

⁹ Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi* , 2007, h. 25.

¹⁰ Setiono, (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , h. 3.

pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Mengingat wabah penyebaran *Covid-19* saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

- 1) Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- 2) Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- 3) Transparansi informasi informasi kepada publik;
- 4) Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi *Covid-19* belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*, 2007.
- [2] Soekanto S, dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lain-Lain

- [3] Setiono, (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Online/World Wide Web

- [4] Covid19.go.id. Data Sebaran, (Diakses tanggal 6 Maret 2020).
- [5] CDC (Centers for Disease Control and Prevention), One Health, diakses dari <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>. (Diakses pada 6 Maret 2020).
- [6] Merdeka.com/Data PPNI: Perawat Meninggal Akibat *Covid-19*, (Diakses tanggal 6

- Maret 2020).
- [7] NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, [virushhttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm](https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm) (Diakses pada 6 Maret 2020).
- [8] Helda Davidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show* – *report2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>. (Diakses tanggal 6 Maret 2020).
- [9] Rachael D'amore, *Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?*, 2020, diakses dari <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/>. (Diakses pada 6 Maret 2020).